URGENSI TUGAS WAKIL MENTERI
MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012
PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH*

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

WIKRAMA ERLANGGA
NIM :17103070058

DOSEN PEMBIMBING :
DR. AHMAD PATIROY, M.AG.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Di akhir tahun 2019 tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo kembali melantik 12 wakil menteri guna membantu kerja sejumlah menteri di periode keduanya sebagai seorang pemimpin negara. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019. Dalam pengangkatan jabatan wakil menteri terbaru ini dari aspek politiknya dianggap dilakukaan secara tergesa-gesa dan bertujuan hanya untuk menfalisitasi terhadap partai pendukung. Ada pro kontra terkait pengangkatan kembali jabatan wakil menteri ini, bukan sekedar sebagai pembantu menteri melainkan seberapa penting tugas wakil menteri tersebut. Pengangkatan wakil menteri ini dipandang bisa melemahkan kinerja lembaga kementerian, disamping memperbanyak jalur biokrasi juga dalam hal pengeluaran anggara negara. penelitian ini merupakan upaya untuk mengungkap urgensi dibentuknya jabatan wakil menteri. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa efektif jabatan wakil menteri dalam lembaga kementerian.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menekankan perolehan datanya dari sumber pustaka, baik dari bahan primer seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri maupun bahan sekunder berupa buku, jurnal, laporan penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya. Urgensi jabatan wakil menteri dalam kementerian dianalisis dengan pendekatan yuridis-normatif dan perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tugas wakil menteri menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 merupakan tugas-tugas yang masih umum dan belum sesuai dengan latar belakang pembentukan wakil menteri yaitu membantu menteri dalam menangani beban kerja yang dianggap khusus. Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, jabatan dan tugas wakil menteri ini keberadaaanya belum dipandang urgen dan *maṣlaḥah*, karena dalam lembaga kementerian sudah terdapat pembantu-pembantu menteri dengan tugas-tugas yang telah diamanahan oleh Undang-Undang.

Kata Kunci : Tugas, Wakil Menteri dan *Maṣlaḥah Mursalah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Wikrama Erlangga

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Wikrama Erlangga

NIM : 17103070058

Judul Skripsi : Urgensi Tugas Wakil Menteri Menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dn Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 30 April 2021

Pembimbing

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 196003271992031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-400/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI TUGAS WAKIL MENTERI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIKRAMA ERLANGGA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070058
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Mei 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60c432eb540e5

Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 60c435eb2d9a2

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60c84c2822844

Yogyakarta, 28 Mei 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60cb256a664f4

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 18/06/2021

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wikrama Erlangga
NIM	: 17103070058
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2021
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6F721AJX197643128

Wikrama Erlangga
NIM. 17103070058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Berfikirlah menjadi orang yang bermanfaat

Lalu pertanyakan bermanfaat dalam hal apa dirimu kelak

(KH. M. Munawwar Ahmad)

Tidak Ada Waktu Udzur Dalam Berjuang

(KH. Abdul Wahab Chasbulloh)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan karunia dan ridha Allah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak Rasdi Dinata dan Ibunda Khujemah selaku kedua orang tua saya, yang selalu memberi semangat, kasih sayang dan pengertian disegala kondisinya serta selalu mendoakan dan mensupport apa yang anaknya lakukan dan kerjakan.

Hesti Rahmawati adik saya tercinta yang selalu memberikan motivasi dan semangat, semoga dirinya selalu dalam keadaan sehat dan lancar akademiknya serta di berkahi dalam menuntut ilmu di pesantren.

Temen-temen seperjuangan di HTN 17 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang semoga Allah mudahkan rencana serta hajat kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam pnyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	sa’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعد دة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	’illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *'al'* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالاولياء	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Â Jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Î Karim
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Û Furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A’antum
لئن شكرتم	Ditulis	La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang dikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القران	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-Furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذى أنزل فيه القرا ن

Syahru Ramadan *al-Lazi unzila Fih al-Qur'an*.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan rerdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد الله ر ب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام عل سيد نا محمد وعلى اله واصحا به اجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umatnya.

Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Urgensi Tugas Wakil Menteri Menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*".

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Nerara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi.
8. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terimakasih dan syukur atas doa dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
9. Bapak KH. M. Munawwar Ahmad beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Komplek L yang selalu mendoakan dan mendidik penulis penuh dengan kesabaran dan keikhlasan.
10. Mas Saiful Bari, S.H yang selalu membimbing, mendukung dan memotivasi penulis dari jauh.
11. Segenap keluarga Mahasiswa Hukum Tata Negara Angakatan 2017, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Squad Kamar Kecil dan Teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada pihak yang telah penyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 3 Mei 2021

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERAS ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoritik 12
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP *MASLAHAH MURSALAH* **21**

A. Teori *Maṣlaḥah Mursalah* 21
1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah* 21
2. Sejarah *Maṣlaḥah Mursalah* 26
3. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* 29
4. Kehujahan *Maṣlaḥah Mursalah* 34

BAB III ORGANISASI KEMENTERIAN **36**

A. Kementerian Negara 36
B. Jabatan Wakil Menteri 42
1) Sejarah Wakil Menteri 42
2) Kedudukan dan Tugas Wakil Menteri Dalam Lembaga Kementerian 48
3) Pendapat Menteri dan Para Ahli tentang Jabatan Wakil Menteri 50

BAB IV ANALISIS TUGAS WAKIL MENTERI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 ..... **56**

A. Tugas Wakil Menteri Menurut Peraturan Presiden dalam Organisasi Kementerian..... 56
B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Tugas Wakil Menteri menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 61

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan..... 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA..... 76

TERJEMAHAN ARAB LATIN 80

CURRICULUM VITAE..... 81

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan menganut sistem pemerintahan *presidensil.* Di mana dalam pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara.[1] Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat eksekutif, presiden dibantu oleh para menteri untuk menjalankan tanggung jawab di pemerintahan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 yang berbunyi :

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembukaan, pengubahan dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undang-undang.[2]

Berdasarkan penjelasaan undang-undang dasar di atas, maka presiden dapat memilih siapa saja untuk dijadikan seoarang menteri di sebuah kementerian yang mana tentunya telah memenuhi syarat kinerja sebagai seorang menteri.

Dalam pelaksanaannya, beberapa kementerian yang ada mengalami berbagai perubahan. Seperti penggabungan, pemisahan, dan pergantian nama

[1] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 2007), hlm. 286

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17.

departemen kementerian. Sepanjang sejarah, Indonesia telah menggunakan penamaan kementerian yang berubah-ubah. Penamaan yang digunakan seperti departemen, kantor menteri, dan kantor menteri koordinator. Namun setelah berlakunya UU No.39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, seluruh penamaan kementerian diubah kembali menjadi "kementerian" saja.

Menteri-menteri yang telah dipilih dan dilantik bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam menjalankan tugasnya yang dibebankan oleh presiden kepada menteri, maka presiden mengangkat jabatan baru dalam lembaga kementerian di Indonesia, yaitu jabatan wakil menteri yang bertujuan untuk mengurangi beban seorang menteri terhadap beban kerja yang dirasa lebih. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yaitu dalam hal untuk mengurangi beban kerja menteri yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.

Wakil Menteri merupakan pejabat pemerintahan eksekutif yang umumnya adalah pejabat karier pegawai negeri yang sebelumnya mempunyai jabatan sebagai anggota kementerian senior utama ataupun kedua dalam lembaga kementerian.[3] Seperti halnya seorang menteri, wakil menteri ditunjuk dan diangkat secara langsung oleh presiden dengan tugas dan kewenangan tertentu, dalam hal beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Ketentuan tersebut

[3] https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_menteri akses pada 20 November 2020 pada pukul 14:06.

merupakan salah satu hak prerogatif presiden yang berguna untuk meringankan tanggung jawab atas beban seorang menteri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua menteri mempunyai wakil menteri yang dapat membantu dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan jabatan wakil menteri sendiri bukan yang pertama kali ada di Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa pemerintahan pertama yaitu pada Kabinet Presidensial (19 Agustus – 14 November 1945) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno diadakan penambahan dua sektor posisi wakil menteri, yakni Harmani (Wakil Menteri Dalam Negeri) dan Ali Sastroamidjo (Wakil Menteri Penerangan). Kemudian kabinet-kabinet pada masa selanjutnya jabatan wakil menteri selalu ada.[4]

Dengan dimunculkannya pemberitaan kembali tentang wakil menteri yaitu pada tanggal 25 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo melantik 12 wakil menteri guna membantu kerja sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Menteri.[5] Presiden beranggapan bahwa pengangkatan wakil menteri merupakan kebutuhan yang harus diambil guna untuk mempermudah menteri-menteri dalam menjalankan beban kerja yang dijalankan. Akan tetapi peristiwa pengangkatan jabatan wakil menteri secara nyata dapat menimbulkan permasalahan di kalangan akademik dan masyarakat umum. Presiden berhak menambah lagi posisi seorang pembantu menteri dalam kementerian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Purnomo Wahidin, Kudus. https://www.alinea.id/infografis/wakil-menteri-dan-tugasnya-b1Xo49oDx. akses 20 November 2020 pukul 13:45.

[5] Dimas Jarot Bayu, https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a4e5766a7f/jokowi-resmi-lantik-12-wakil-menteri-di-kabinet-indonesia-maju, akses 20 November 2020 pukul 14:10.

tertentu. Hal itu juga dapat menimbulkan kecemburuan dari kementerian lain sehingga meminta kepada presiden untuk membentuk wakil menteri dalam kementeriannya. Sehingga semua posisi kementerian dapat memiliki wakil menteri.

Pengakatan jabatan wakil menteri secara ekonomi juga banyak menuai protes. Salah satunya mengenai gaji yang diberikan oleh pemerintah kepada wakil menteri yang bisa dibilang sangat besar. Anggaran seorang wakil menteri telah dijelaskan pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mendapatkan gaji pokok setingkat pejabat Eselon 1A atau sebesar 85% dari tunjangan menteri.[6] Dengan anggaran yang begitu besar, ketika kinerja wakil menteri tidak maksimal negara melakukan pemborosan anggaran dari suatu jabatan yang tidak efektif. Hal itu dikarenakan pada lembaga kementerian sudah terdapat pembantu menteri yang terdiri dari sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal dan badan dan/atau pusat. Sedangkan dalam kementerian negara non-departemen terdapat jabatan sekretariat kementerian, inspektorat dan deputi.[7] Hal tersebut tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Dalam teori system Joseph A. Litterer, dikemukakan bahwa dalam sebuah sistem yang diperlukan adalah interaksi antar sesama elemen sehingga membentuk suatu kesatuan yang padu.[8] Hal ini tentu tidak akan terjadi apabila yang terjadi saat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 9.

[8] Nisjar Karhi, *Teori system dan pendekatan sistem dalam bidang managemen* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 33.

ini masih belum ada pembagian tugas yang jelas antara wakil menteri yang menurut Perpres Nomor 60 Tahun 2012 memiliki tugas sebagai pembantu menteri dan sekretaris jenderal yang menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 juga sebagai pembantu menteri.

Wakil Menteri diberikan wewenang untuk membantu beban kerja dan tugas-tugas kepemimpinan menteri, termasuk mewakili menteri dalam sidang-sidang kabinet apabila seorang menteri dalam keadaan berhalangan. Wakil Menteri juga dapat menghadiri sidang-sidang setingkat menteri di berbagai forum. Karena jabatan wakil menteri merupakan jabatan yang tinggi dalam struktur kementerian. Sebab posisi wakil menteri berada satu tingkat di atas sekretaris jenderal dan satu tingkat di bawah menteri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang wakil menteri.

Dilihat dari segi kewenangannya, jabatan wakil menteri bukanlah jabatan yang strategis. Wakil menteri hanya sebagai perwakilan menteri dalam menghadiri sebuah persidangan kabinet dan tidak dapat memberi keputusan secara pribadi karena pada dasarnya kewenangan utama dalam memutuskan tetap berada di tangan menteri. Walaupun pada dasarnya kedudukan wakil menteri merupakan salah satu birokrasi tertinggi dalam struktur kementerian. Ketika pemerintah benar-benar ingin memaksimalkan kinerja wakil menteri dalam struktur kementerian, seharusnya wakil menteri juga diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Namun kewenangan ini tetap dipegang oleh menteri karena wakil menteri hanya sebatas pembantu menteri. Walaupun pada Pasal 65 Perpres Nomor 68 Tahun 2019 disebutkan bahwa menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemimpin kementerian. Sehingga jabatan wakil menteri tidak hanya sebagai cadangan jabatan suatu menteri, karena hanya memilki fungsi dan wewenang yang terbatas, yang mengakibatkan wakil menteri tidak akan meningkatkan kinerja kementerian.

Dalam legalitas, pembentukan wakil menteri juga menimbulkan perdebataan tentang keabsahan kedudukan wakil menteri. Tercatat mahkamah konstitusi telah melakukan beberapa persidangan dan putusan tentang jabatan wakil menteri. Pengujian pertama pada 2011 silam yang diajukan oleh gerakan nasional pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu tentang pengujian materil Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang kementerian negara. Dan akhirnya mahkamah memberi putusan bahwa penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, jabatan wakil menteri tetap konstitusional karena merupakan bagian dari kewenangan prerogatif presiden.[9] Kemudian guna mendapatkan legalitas yang sah, presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang wakil menteri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9]https://news.detik.com/berita/d-1933087/ini-dia-putusan-mk-tentang-wakil-menteri. diakses 20 November 2020 pukul 15:20.
Lihat amar putusan Nomor 79/PUU-IX/2011. Putusan ini dilatarbelakangi oleh permohonan Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) yang diketuai oleh Adi Warman yang dalam hal ini mengajukan uji materiil Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara kepada Mahkamah Konstitusi. Kala ittu pemohon mendalilkan persyaratan wakil menteri hanya dapat diangkat dari pejabat karier dan keberadaan 20 wakil menteri yang diangkat Presiden SBY Tahun 2011 hingga menyebabkan defisit sebesar Rp.1,8 triliun. Akhirnya Makhamah memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memilki kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi penunjukan jabatan wkil menteri bagian dari kewenangan preogratif presiden. Selengkapanya baca dalam majalah MK No. 161-Juli 2020-ISSN: 1829 7692 “KONSTITUSI” www.mkri.id diakses 20 November 2020 pukul 15:20.

Keberadaan wakil menteri dinilai tidak sejalan dengan latar belakang dan filosofi pembentukan undang-undang kementerian. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pembentukan jabatan wakil menteri hanya dibentuk sebagai kamuflase politik dalam kepentingan seorang pemimpin dengan partai politik tentang pembagian suatu jabatan. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjelaskan bahwa tugas seorang wakil menteri adalah untuk membantu menteri dalam menangani tugas dan tanggung jawab yang dianggap khusus. Adapun bunyi dari Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang kementerian negara adalah sebagai berikut: *"dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu"*. Hal ini berarti presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik bagaimana yang dimaksud dengan penanganan secara khusus dalam latar belakang pengangkatan jabatan wakil menteri. Di samping itu juga dalam pasal ini terdapat penekanan pada frasa "secara khusus", yang berarti bahwa tidak umum dan berbeda dengan jabatan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti bagaimana **Urgensi Tugas Wakil Menteri Menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Persepektif *Maṣlaḥah Mursalah*.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bagaimana tugas wakil menteri menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 dalam lembaga kementerian?
2. Apakah tugas wakil menteri sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 itu dapat dipandang urgen jika dilihat dari persepektif *maṣlaḥah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana urgensi tugas wakil menteri menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012.
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan urgensi tugas wakil menteri menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dengan penelitian ini yaitu :

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan ilmu hukum tata negara dan lebih khusus mengenai persoalan urgensi tugas dan keberadaan wakil menteri dalam tinjauan *maṣlaḥah mursalah*.
b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan referensi mengenai peran dan fungsi keberadaan wakil menteri yang sempat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Tentunya hal ini akan efektif dan bernilai bagi pemerintah, pencari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keadilan, akademisi, peneliti serta masyarakat dalam menjawab persoalan yang berkaitan dengan urgensi keberadaan wakil menteri.

c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

D. **Telaah Pustaka**

Penelitian tentang jabatan wakil menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Di antara hasil penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Penelitian *pertama* yang perlu ditinjau adalah tesis yang disusun oleh Denny Hendri pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020 dengan judul *Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*. Tesis ini membahas mengenai kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam tesis ini pertama kali diuraikan mengenai ketidakjelasan kedudukan dan fungsi wakil menteri karena tidak dijelaskan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dan kemudian juga dijelaskan bahwa wakil menteri mempunyai fungsi membantu menteri dengan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh menteri.[10]

[10] Denny Hendri, "*Kedudukan Dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*" Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, Pekanbaru (2020)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Penelitian *kedua* yang ditinjau adalah skripsi Rahmawati pada tahun 2016 yang berjudul *Tinjauan Hukum Administrasi Negara tentang Kewenangan Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Di dalam skripsi ini menjelaskan kedudukan wakil menteri dalam tinjauan hukum administrasi negara. Peneliti menjelaskan bahwa kedudukan Wakil Menteri berada satu tingkat di bawah menteri dan satu tingkat di atas sekretaris jenderal, inspektorat jenderal dan direktorat jenderal. Skripsi ini juga menjelaskan fungsi dan kewenangan Wakil Menteri.[11]

Penelitian *ketiga* yang ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Rachda Yono Putri pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2020 dengan judul *Jabatan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Skripsi ini membahas kedudukan jabatan Wakil Menteri ditinjau penjelasan risalah sidang perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945 hanya menyebutkan menteri-menteri negara tanpa menyebutkan Wakil Menteri. Skripsi ini juga menjelaskan bahwa kedudukan wakil menteri berada dibawah menteri dan mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.[12]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian *keempat* yang ditinjau adalah jurnal yang dibuat oleh NM. Sukma dkk dengan judul *Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan*

---

[11] Rahmawati, "*Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kewenangan Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*" E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN (2016).

[12] Rachda Yono Putri, "*Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram (2020).

Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011. Di dalam jurnal ini menjelaskan mengenai kedudukan menteri dan wakil menteri pasca putusan mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dari segi kewenangannya kedudukan wakil menteri di bawah Presiden dan di bawah Menteri hal itu karena wakil menteri bertanggungjawab kepada Menteri dan bertugas sebagai pembantu Menteri. Dari segipengangkatannya, kedudukan wakil menteri di bawah Presiden, sedangkan Menteri dan wakil menteri kedudukannya sama dikarenakan sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Peneliti juga berpendapat bahwa pada masa yang akan datang sebaiknya kedudukan wakil menteri ditiadakan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur wakil menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi belum mampu memberikan ketegasan mengenai pengaturan wakil menteri.[13]

Penelitian *kelima* yang ditinjau adalah jurnal yang dibuat oleh Laurensius Arliman Tahun 2015 dengan judul *Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Di dalam jurnal ini membahas wewenang prerogatif Presiden untuk mengangkat jabatan wakil menteri sesuai ketentuan dari Pasal 10 Undang-undang Kementerian dan juga menjelaskan kedudukan wakil menteri dalam struktur organisasi kementerian.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] NM Sukma, "*Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011*". E-Jurnal Universitas Diponegoro.

[14] Laurensius Arliman, "*Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*", artikel L Arliman, akses 21 November 2020.

Berbagai hasil penelitian yang dipaparkan di atas, pada umumnya mengamati perihal tugas wakil menteri dalam sistem pemerintahan dalam negeri. Subtansi penelitiannya jika dicermati memang terdapat kesamaan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penyusun, namun dari sisi orientasi kajian terdapat perbedaan perspektif. Sejumlah hasil penelitian sebagaimana disebutkan di atas, perspektifnya lebih menekankan pada aspek analisis yuridis dan administrasi negara, sementara penelitian ini penyusun lebih berorientasi pada perspektif *maṣlaḥah* mursalah dalam melihat urgensi tugas wakil menteri pada organisasi kementerian menurut Peraturan Presiden Nomor 60 tTahun 2012 tentang wakil menteri.

E. Kerangka Teori

Teori *Maslahah Mursalah*

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 mendasari pelantikan jabatan wakil menteri pada masa Kabinet Indonesia Maju. Presiden melantik wakil menteri berdasarkan surat kepres tersebut. Adapun bunyi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 sebagai berikut; *"Bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi*

etika jabatan, bekerja dengan sebaaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab".[15]

Akan tetapi dalam pelantikan tersebut, keberadaan wakil menteri kembali dipersoalkan. Karena jabatan wakil menteri merupakan jabatan yang bisa dibilang jabatan pemanis lembaga kementerian. Walaupun secara legalitas wakil menteri sudah mempunyai payung hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012, tentang wakil menteri. Akan tetapi secara pelaksanaan jabatan wakil menteri masih jauh dari kata optimal. Hal tersebut karena posisi wakil menteri dalam organisasi kementerian itu sendiri.

Dalam lembaga kementerian negara, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008, menjelaskan bahwa susunan pembantu menteri terdiri dari sekretariat jenderal, inspektorat jenderal dan badan dan/ pusat dengan tugas-tugas dan segala tanggung jawabnya sesuai yang diamanahkan oleh Undang-undang begitu juga wakil menteri dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012. Sehingga untuk memaksimalkan kinerja kementerian tugas-tugas pembantu kementerian harus sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-undang. Namun pada nyatanya wakil menteri sebagai jabatan yang bisa dibilang baru mempunyai tugas yang sama dengan pembantu kementerian lainnya dan tidak sesuai alasan latar belakang pengangkatan jabatan wakil menteri yaitu membantu menteri dalam menangani tugas-tugas khusus. Yang mana itu mengakibatkan tumpang tindihnya tugas pembantu menteri. Sehingga perlu adanya pengkajian ulang terhadap urgensi tugas

[15] https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-lantik-12-wamen-di-istana/ diakses pada tanggal 13 maret 2021 pukul 19:06

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

wakil menteri dalam organisasi kementerian. Dan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal perlu ditinjau dengan menggunakan teori yang cocok.

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.[16] Landasan teori ini sangat diperlukan agar penelitian mempunyai dasar yang kuat untuk menganalisis permasalahan secara jelas. Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maṣlaḥah mursalah*.

Sebelum memahami *maṣlaḥah mursalah* secara baik, terlabih dahulu perlu diketahui makna dalam lingkup ilmu *ushul fiqih*. Secara etimologi *maṣlaḥah mursalah* itu terdiri atas dua suku kata, yakni *maṣlaḥah* dan *mursalah*.

Kata *maṣlaḥah* berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan alif di awalnya. Secara arti kata, berarti baik. Lawan dari kata buruk atau rusak. *Maṣlaḥah* adalah *mashdar* dari arti kata *shalah*, yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.[17] Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya secara umum, *maslahah* adalah segala sesuatu yang memberi manfaat untuk manusia, baik atas sesuatu yang menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau menolak kerusakan.

Adapun istilah *maṣlaḥah* secara definitif antara lain yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai berikut:

---

[16] Abidin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

[17] Amir Syariffudin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

المحافظة على مقصود الشارع

Artinya : Memelihara tujuan syarak (dalam menetapkan hukum)

Menurut Imam Ar-Razi *maṣlaḥah* adalah sebagai berikut:

بانها عبارة عن المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده فى حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم واموالهم

Artinya : *Maṣlaḥah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *musyarri'* (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya. (Lihat: Al Mahsul oleh Ar-Razi, juz II, halaman 434).

Adapun Al-Khawarizmi juga mendefinisikan pengertian *maṣlaḥah* sebagai berikut, *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syarak (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.[18]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* mempunyai arti sesuatu yang mendatangkan sebuah kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kemaslahatan itu berarti kegunaan, kebaikan, manfaat kepentingan. Dalam arti umum, *maṣlaḥah mursalah* merupakan sesuatu perbuatan

[18] Totok Jumantoro, Samsul Munir, *"Kamus Ilmu Ushul Fiqih"* (Jakarta Amzah. 2005), hlm. 200.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang dapat memberi kemanfaatan bagi umat manusia.[19] Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa KBBI melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke- dan akhiran -an. Sehingga segala sesuatu yang mengandung sebuah manfaat baik patut atau bias disebut *maṣlaḥah*.

Menurut Syaikh Izuddin bin Abdul Salam *maṣlaḥah fiqhiyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk yaitu : menolak segala yang rusak dan menarik segala yang bermasalah.[20]

Dengan demikian rincian dari kaidah *maṣlaḥah mursalah* tersebut adalah:

a. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
b. Meraih kemaslahatan dan menolak *kemudhorotan*.
c. Tidak memudharatkan dan tidak *dimudharatkan*.
d. *Kemudharatan* dapat dihilangkan.[21]

Maṣlaḥah mursalah yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, namun juga tidak ada dalil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balal Pustaka, 1996), hlm. 632.

[20] Jalaludin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga. 1987), hlm. 31.

[21] Abd Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual* (Surabaya: Khalista. 2006), hlm. 237.

yang menolaknya.[22] Selain itu kata maslahah juga biasa dilawankan dengan kata *mafsadah* dan kata *madharah* yang berarti kerusakan atau keburukan.[23]

Sementara syarat dapat diterapkannya *maṣlaḥah mursalah* mengutip pendapat dari Imam al-Ghozali adalah:

a. Sejalan dengan tindakan syarak.
b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syarak.
c. Termasuk dalam kategori *maṣlaḥah* yang *dharuri* baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal.[24]

F. **Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (riset pustaka). *Library research* merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang menekankan perolehan datanya dari sumber pustaka berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan tema penelitian.[25]

2. Sifat Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] Amir Syariffudin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 354.

[23] Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-ifriqy, *Lisanu al-arb* (Riyadh: Dar Alam al-kutub, 2003), jilid 2, hlm. 348.

[24] Abd Haq, hlm. 237.

[25] Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu penggambaran secara tepat keseluruhan konsep dan fakta secara apa adanya, untuk kemudian dianalisis dalam upaya menghasilkan sebuah kesimpulan.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dari sejumlah bahan kepustakan, baik primer maupun sekunder dan tersier.

a. Bahan Primer

Bahan primer yang digunakan dalam melipputi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan jabatan wakil menteri, seperti: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

b. Sumber Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, tesis,

disertasi, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelittian, dan sebagainya yang dapat dijadikan bahan untuk mendukung penelitian ini.

c. Sumber Tersier

Adapun bahan tersiernya adalah bahan yang berada diluar keilmuan hukkum yang dapat digunakan untuk membantu mendapatkan pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tatanegara yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus idenntifikasi permasalahan yang sedang ditelitim misalnya ensiklopedi, KBBI, Kamus Hukum, berita hukum atau catatan perkuliahan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul *Urgensi Tugas Wakil Menteri menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah*. Maka sistematika penulisan yang akan digunakan dan disusun oleh penulis adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar balakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua, menurut landasan teori penelitian yang dipilih penulis yaitu mengenai teori *maṣlaḥah mursalah*. Pada bab pertama ini akan menjelaskan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

secara komprehensif tentang definisi dari *maṣlaḥah mursalah*, syarat-syarat, dali-dalil, kehujahan serta sejarah dari munculnya konsep *maslahah mursalah*.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah wakil menteri di Indonesia, kedudukan wakil menteri, polemik pengangkatan jabatan wakil menteri.

Bab keempat, berisi analisis mengenai tugas wakil menteri dalam organisasi kementerian dan urgensi tugas wakil menteri menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini. Pada bagian ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari segala sumber rujukan yang digunkan dalam penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pembentukan jabatan wakil menteri bertujuan untuk membantu menteri dalam menangani tugas-tugas khusus dalam lembaga kementerian. Akan tetapi dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, menyebutkan bahwa Wakil menteri mempunyai tugas sebagai pembantu menteri. Namun demikian, tugas-tugas yang dijelaskan dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2012 dianggap tidak sesuai dengan latar belakang pembentukan wakil menteri. Hal itu karena tugas-tugas wakil menteri dianggap belum spesifik dan jelas dari sebenarnya yang mana tugas wakil menteri masih bersifat umum yaitu hanya sekedar membantu menteri sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kesamaan dengan tugas-tugas pembantu menteri lainnya.
2. Keberadaan jabatan dan tugas wakil menteri dalam lembaga kementerian seyogyanya belum bisa dipandang urgen dan *maṣlaḥah* karena dalam struktur kementerian sudah adanya pembantu-pembantu menteri seperti sekretariat jenderal, inspektorat jenderal dan deputi. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam pasal tersebut juga tidak menyebutkan adanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

jabatan wakil menteri, jabatan wakil menteri hanya terdapat pada pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara yang berbunyi: *"Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu"***.** Begitu juga, dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* bahwa keberadan jabatan dan tugas wakil menteri itu tidak sesuai dengan hadis nabi dan kaidah-kaidah ushul fiqih. Hal itu karena, sesuai yang telah diuraikan sebelumnya, kinerja wakil menteri dari awal pembentukan sampai sekarang boleh dikatakan masih jauh dari kata maksimal dan belum terbukti kinerja tugasnya dalam membantu menteri. Kemudian keberadaan wakil menteri juga dapat mengakibatkan tidak efektifnya kinerja lembaga kementerian dalam menjalankan segala tanggung jawabnya. Hal itu karena dapat memperbanyak jalur biokrasi lembaga kementerian dan memperbanyak anggaran pengeluaran negara. Sehingga dapat juga disimpulkan bahwa dalam organisasi kementerian tidak terlalu memerlukan adanya jabatan wakil menteri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Dalam struktur kementerian, seorang menteri dibantu oleh pembantu-pembantu menteri untuk melaksanakan segala tanggung jawabnya. Maka pembantu-pembantu menteri harus sesuai dalam perundang-undangan. Kemudian untuk memaksimalkan tugasnya setiap pembantu menteri harus mempunyai tugas yang jelas dan berbeda dengan lainnya. Oleh sebab itu, maka saran penulis terhadap jabatan wakil menteri yang sampai saat ini dalam

pengangkatannya menuai pro dan kontra adalah sebagai berikut: Pengaturan jabatan wakil menteri tidak disebutkan dalam undang-undang kementerian. Dan ketika keberadaan wakil menteri dianggap penting perlu adanya perubahan undang-undang kementerian dan mencantumkan jabatan wakil menteri sesuai dengan susunan struktur pembantu menteri. Sehingga dalam masa mendatang tidak adanya perdebatan kembali dalam pengangkatan jabatan wakil menteri. Kemudian yang paling penting juga perlu adanya perubahan dalam mengenai tugas wakil menteri yaitu penjelasan dari "tugas khusus" wakil menteri dengan cara memperinci tugas wakil menteri supaya tidak terjadinya tumpang tindih tugas kementerian. Sehingga wakil menteri dapat berperan aktif dalam membantu segala tugas dan beban kerja Kementerian. Hal tersebut sesuai dengan filosofi pembentukan jabatan wakil menteri dan berbeda dengan tugas-tugas pembantu menteri lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian.

UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

B. Buku

Abd Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, Surabaya: Khalista. 2006.

Al-Syatibi, Al-I'tishom, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 2007.

Djiwandono, J Soedjati dan T.A Legowo, *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: CSIS, 1996.

Ghaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustka Pelajar, 1999.

Ibnu Manzur al-ifriqy, Jamaluddin Ibnu Muhammad, *Lisanu al-Arb*, Riyadh: Dar Alam al-kutub, 2003.

Iskandar, A Muhaimin, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, Yogyakarta: LkiS, 2010

Jalaludin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nadzo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga. 1987.

Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-Ifriqy, *Lisanu al-arb*, (Riyadh: Dar Alam al-kutub, 2003), jilid 2.

Jumantoro, Totok, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah. 2005.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al*., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Al-Mustashfa, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2013)

Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Nisjar. Karhi, Teori system dan pendekatan sistem dalam bidang managemen, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Nata, Abidin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Rosyid. Moh, *Konsep Demokrasi Politik dalam Islam*, addin, Vol.9:1, Februari 2015.

Ratna Wijayanti, Miftahudin, "*Kaidah Fiqih dan Ushul Fiqih Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal*", Internasional Journal Ihya' 'Ulumu Al-Din, Vol. 20: 2, 2018.

Syariffudin, Amir, *Ushul fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Sodiqin, Ali dkk., *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014

Ubaedillah, A. & Abdul Razak. Pancasila, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2012.

Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Washil, Nashir Farid Muh, Abdul Aziz Muhammad Azzam. Penerjemah: Wahyu Setiawan, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.

C. Skripsi dan Jurnal

Arliman, Laurensius, "*Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*", artikel L Arliman, akses 21 November 2020.

Hendri, Denny, "*Kedudukan Dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*" Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sultan syarif Riau, Pekanbaru, 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nur, Al Qadri, "*Kedudukan Dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*". Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum Tata Negara, Makassar.

Kadir Bubu, Abdul, "*Wakil Menteri Dalam Kabinet-Kabinet Indonesia (Studi Terhadap Pembentukan dan Pergeserannya Dalam Sistem pemerintahan Indonesia*". Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2013.

Rahmawati, "*Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kewenangan Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*" E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN 2016.

Sahabuddin, Hidayat, "*Tinjauan Yuridis Tentang Fungsi dan Kedudukan Wakil Menteri Menurut Perpres No. 60 tahun 2012*" Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Sukma, NM, "*Kedudukan Wakil Menteri Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011*". E-Jurnal Universitas Diponegoro.

Wijayanti, Ratna dan Miftahudin, 2018 "Kaidah Fiqih dan Ushul Fiqih Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal", *Internasional Journal Ihya' 'Ulumu Al-Din*, Vol. 20: 2

Yono Putri, Rachda, "*Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

D. Internet

Arif Satrio Nugraha dkk, Menanti Efektifitas Peran Wakil Menteri, "https://www.republika.co.id/berita/pzyvt7440/menanti-efektivitas-peran-wakil-menteri, Diakses 23 februari 2021 pada pukul 13:20.

Asp/Nrl, Ini Dia Putusan MK Tentang Wakil Menteri, "https://news.detik.com/berita/d-1933087/ini-dia-putusan-mk-tentang-wakil-menteri, Diakses 20 November 2020 pukul 16:10.

Bawana Yadika, Ada Wakil Menteri Bakal Dongkrak Kinerja Kementerian, "https://www.liputan6.com/bisnis/read/4095386/ada-wakil-menteri-bakal-dongkrak-kinerja-kementerian, Diakses 23 februari 2021 pada pukul 15:00.

Edi Adyatama, Survei Mayoritas Masyarakat Tak Peduli Wakil Menteri di Kabinet, "https://nasional.tempo.co/read/1305128/survei-mayoritas-masyarakat-tak-peduli-wakil-menteri-di-kabinet, Diakses 23 februari 2021 pada pukul 17:08.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fitria Chusna Farisa, Daftar Panjang 15 Wakil Menteri Era Jokowi-Maruf Amin, "https://nasional.kompas.com/read/2020/12/23/15230611/daftar-panjang-15-wakil-menteri-era-jokowi-maruf-amin?page=all, diakses 1 Maret 2021 pada pukul 15:34.

Fitria Chusna Farisa, Di Sidang MK Ahli Sebut Pembentukan Wakil Menteri Jadi Kewenangan, "https://nasional.kompas.com/read/2020/03/12/18131551/di-sidang-mk-ahli-sebut-pembentukan-wakil-menteri-jadi-kewenangan-presiden?page=all, Diakses 23 februari 2021 pada pukul 16:12.

Monica Wareza, Ini Alasan Erick Thohir Butuh Wamen Untuk Urus BUMN. Ini Alasan Erick Thohir Butuh Wamen untuk Urus BUMN (cnbcindonesia.com)

https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_menteri Diakses pada 20 November 2020 pada pukul 14:06.

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16427&menu=2. Diakses 23 februari 2021 pada pukul 16:40.

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-lantik-12-wamen-di-istana/ Diakses pada tanggal 13 maret 2021 pukul 19:06.

Jarot Bayu, Dimas. Jokowi Resmi Lantik 12 Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju, "https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a4e5766a7f/jokowi-resmi-lantik-12_wakil-menteri-di-kabinet-indonesia-maju, Diakses 20 November 2020 pukul 15:53.

Nada N. Nibras Supersemar dan Tonggak Lahirnya Orde Baru, https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/05/173000669/supersemar-tonggak-lahirnya-orde-baru?page=all. Diakses pada tanggal 28 februari 2021.

Ramdhani, D, Jokowi Angkat 12 Wakil Menteri, "Jokowi Angkat 12 Wakil Menteri, Pengamat: Distribution of Power Itu Wajar | Sironline.id, Diakses pada tanggal 24 februari 2021 pada pukul 16:37.

Syamsudin, Muhammad. Sejarah Khalifah Umar Menerapkan Maslahah Mursalah, "https://islam.nu.or.id/post/read/100131/sejarah-khalifah-umar-menerapkan-maslahah-mursalah, Diakses 27 desember 2020 pada pukul 16:45.

Wahidin, Purnomo Kudus. Wakil Menteri dan Tugasnya, "https://www.alinea.id/infografis/wakil-menteri-dan-tugasnya-b1Xo49oDx Diakses 20 November 2020 pukul 15:45.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA